

## **PERGESERAN PARADIGMA POLIGAMI RASULULLAH SAW PADA ERA KEKINIAN**

Farida Nurun Nazah  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan  
Jl.Raya Serang KM 18,2 Sukanegara Bojong, Cikupa, Tangerang  
faridanurunnazah2011@gmail.com

### **Abstract**

*The discourse on polygamy has always been an actual debate in the academic community, including the general public. The polygamy that is allowed by Islamic syari'at through revelation texts with examples practiced by the Prophet Muhammad has experienced many paradigm shifts at the contextual level. Polygamy, which is considered sacred because of the guidance of shari'ah and is widely implemented by scholars, especially 'alim 'ulama, often generates controversy. The tendency to mis motivate is the cause of the pros and cons, in fact there is almost no background of polygamy as practiced by Rasulullah SAW, so that polygamy is labeled tendentious and taboo from the community. What society labels polygamy is also not completely negating or even denying the guidance of the shari'ah, it's just that the barometer in the legal istinbath is that polygamy in the Al-Qur'an is mentioned once, while warnings about the inability to do justice are mentioned twice. Even though being able to do justice is the main requirement in implementing polygamy. Thus, the maqashid ash-syari'ah of the polygamy verses implies that to prioritize the principle of prudence for men when they want to do polygamy.*

**Keywords:** *Mindset change, paradigm, poligamy*

### **Abstrak**

*Diskursus mengenai poligami selalu menjadi perdebatan aktual di kalangan masyarakat akademik, tidak terkecuali masyarakat awam. Poligami yang diperbolehkan oleh syari'at Islam melalui teks wahyu dengan tauladan yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW banyak mengalami pergeseran paradigma pada tataran kontekstualnya. Poligami yang dianggap sakral karena tuntunan syari'at dan banyak diimplementasikan oleh kaum cendekia terlebih 'alim 'ulama, sering menuai kontroversi. Kecenderungan salah motivasi menjadi penyebab terjadinya pro kontra, bahkan hamper tidak ditemukan latar belakang poligami seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, sehingga poligami mendapat labeling tendensius dan tabu dari masyarakat. Apa yang dilabelkan oleh masyarakat terhadap poligami juga tidak sepenuhnya menafikan atau bahkan mengingkari tuntunan syari'at, hanya saja barometer dalam istinbath hukumnya adalah kebolehan poligami dalam Al-Qur'an disebutkan satu kali, sementara peringatan akan ketidakmampuan berbuat adil disebutkan sebanyak dua kali. Padahal mampu berlaku adil menjadi syarat utama dalam pelaksanaan poligami. Dengan demikian, maqashid ash-syari'ah dari ayat-ayat poligami tersebut mengandung makna lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian bagi kaum laki-laki ketika hendak berpoligami.*

**Kata kunci :** *Pergeseran, paradigma, poligami*

### **Pendahuluan**

Istilah nikah dapat dipahami melalui pendekatan tiga aspek makna. Yakni makna *lughawi* (etimologis), makna *ushuli* (syar'i), dan makna *fiqhi* (hukum) (Abdur Rahman: 1990). Pembahasan lebih lanjut hendak menjabarkan dari sudut pandang *ushuli* (syar'i) yang menitikberatkan pada hal-hal berkaitan dengan pendekatan filsafat hukum, seperti hikmah diperbolehkannya berpoligami dalam hukum perkawinan.

Islam pada dasarnya membuka peluang untuk menikahi istri lebih dari satu orang

hingga empat orang (hasbi Indra, dkk: 2004). Hal ini seperti ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 3. Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Atas dasar ayat inilah maka Rasulullah SAW melarang menghimpun istri dalam satu

waktu sebanyak empat orang bagi seorang lelaki. Ketika turun ayat ini beliau memerintahkan semua yang memiliki lebih dari empat orang istri agar segera menceraikan istri-istrinya sampai batas maksimal diperbolehkan menghimpun (Hasbi Indra: 2004).

Akan tetapi hukum yang berlaku bagi Rasulullah SAW berbeda dengan ummatnya, yakni mengenai halalnya menikahi lebih dari empat istri. Perempuan yang pernah beliau nikahi ada tiga belas orang. Sembilan orang meninggal setelah beliau wafat, dua orang meninggal sebelum beliau wafat, dan dua orang tidak pernah di-*jima'* oleh beliau (Shafiyurrahman al-Mubarakfuri: 2018).

Kebolehan berpoligami ini sejalan dengan alasan dari perspektif historis dan sosio kultural, baik dari masyarakat Arab tempo dulu, maupun kondisi masyarakat Indonesia saat ini, beberapa alasan tersebut adalah (Ibrahim Hosen: 2003):

1. Islam mendapati masyarakat Arab yang umumnya melakukan poligami dengan cara yang sewenang-wenang dan tidak terbatas. Karena itu, Islam memperbaiki kedudukan perempuan dengan jalan memberi hak kepada mereka yang mesti dihormati oleh kaum lelaki.
2. Banyak kaum lelaki yang menjadi korban perang, sehingga prosentase kaum perempuan meningkat.
3. Untuk mengatasi kekecewaan suami karena istrinya tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sebagaimana termaktub pada Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.
4. Akibat siklus menstruasi bagi perempuan setiap bulannya, yang juga menjadi pemicu diperbolehkannya poligami bagi kaum lelaki.
5. Perempuan yang sudah berumur 45-50 tahun lebih cenderung memasuki fase menopause, sedangkan laki-laki tidak ada batasan masa produktifnya.

Poligami merupakan satu dari jutaan hal menarik yang bersumber dari Rasulullah SAW. Poligami merupakan syari'at Islam yang semenjak dahulu menjadi sasaran hujatan kaum kafir. Bahkan semenjak zaman

Rasulullah SAW, kaum kafir Yahudi sudah mulai mencela dan menghujat Nabi mengenai syariat poligami ini. Para orientalis seringkali menyerang umat Islam melalui perkara poligami Rasulullah SAW ini dengan tuduhan-tuduhan yang sangat keji. Mereka menuding bahwa poligami Rasulullah SAW sebagai bukti bahwa libidonya sangat tinggi. Seandainya beliau seorang Nabi, niscaya akan disibukkan oleh urusan dan tugas kenabiannya dari pada sibuk dengan wanita (Joe Sidik: 2009).

Kaum orientalis juga mengklaim poligami sebagai sesuatu yang tidak bermoral dengan berindikasi pada praktek poligami melalui gagasan Jerman dan Yunani-Roma atau pengaruh Kristen yang secara historis tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ditemukan kebenaran informasi mengenai pendapat itu (Rike Luluk Khoiriah: 2018). *Na'udzubillah.*

Beliau memang diberikan pengkhususan mengenai poligami. Namun perlu diketahui, bahwa beliau berpoligami bukan karena "hawa nafsu", beberapa pernikahan Nabi justru merupakan wahyu dari Allah, selain itu pernikahan Nabi juga mengandung hikmah yang luar biasa. Bahkan sudah jelas ditegaskan dalam Q.S. Az-Zukhruf Ayat 43, yang artinya: *"Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus.* Dan Q.S. An-Najm Ayat 2-4 yang artinya: *Kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak (pula) keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut keinginannya. Tidak lain (Al-Qur'an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).* Yang dengan tegas menjelaskan setiap hal apapun yang datangnya dari Rasul pasti benar adanya dan atas perintah wahyu Allah SWT.

Begitu poligami dipraktikkan oleh ummat Muhammad, paradigmanya menjadi bergeser dari apa-apa yang sudah ditauladankan oleh beliau. Pada dasarnya poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW mempunyai riwayat dan pertimbangan mendalam.

Lain halnya dengan fenomena poligami saat ini yang telah mengalami pergeseran paradigma. Analisis penulis melalui pendekatan sosiologis mendapat beberapa jawaban praktek poligami yang berbeda dengan praktek Rasulullah SAW. Sebagai contohnya: poligami yang dilakukan suami, sementara istri pertamanya masih hidup; istri

yang jelas-jelas telah memberikan keturunan dan sehat jasmani namun tetap di madu oleh suaminya; pilihan atas istri kedua lebih sempurna secara fisiknya daripada istri sebelumnya; bahkan sering ditemukan perkawinan poligami dengan istri kedua, sementara si istri tersebut masih terikat perkawinan dengan suami sebelumnya. Dan masih banyak fakta hukum tentang perkawinan poligami yang tidak seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah tinjauan yuridis dan sosio historis terhadap fenomena poligami, serta menganalisis kritis atas fenomena poligami pada era kekinian yang mengalami pergeseran paradigma dari praktek poligami yang dicontohkan Rasulullah SAW.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, sosiologis dan feminis di dalamnya. Termasuk penelitian kualitatif karena penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat (Zainuddin Ali: 2010).

Penggabungan pendekatan fenomenologis-sosiologis ditempuh untuk menggali peristiwa yang sedang aktual di masyarakat. Sedangkan pendekatan feminis dicantumkan, karena peneliti juga mengambil data primer dari para istri yang menjadi korban poligami. Pada metode ini peneliti melakukan pengamatan terhadap fenomena riil yang ada di masyarakat, yaitu temuan-temuan kasus poligami yang berkembang di masyarakat.

Peneliti menggunakan penggabungan pendekatan fenomenologis-sosiologis, hal dimaksud karena dalam pendekatan fenomenologis terdapat kunci utama penelitian, yaitu empiris dan rasional (Peter Connolly (ed): 2012). Kasus poligami ini merupakan kasus nyata di masyarakat. Banyak ditemukan prakteknya dengan berbagai *packaging* pola yang prinsipnya dari berbagai varian kasus tersebut mengacunya kembali kepada tuntunan *nash* yang bersifat mutlak dianggap sebagai sebuah kebenaran ilmiah. Sedangkan penggabungan sosiologis dimaksud karena fokus perhatian analisis peneliti ada pada interaksi antara agama -baca: penganut agama dan masyarakat. Karakteristik pendekatan sosiologis ini antara lain meliputi kategori

biososial. Seperti seks, gender, perkawinan, keluarga, masa kanak-kanak, dan usia.

## **Hasil dan Pembahasan**

Secara etimologi dalam referensi bahasa Arab, poligami berarti *ta'addud az-zaujat* yang berarti berbilang istri. Kata poligami berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologis, poligami merupakan derivasi dari kata *apolus* yang berarti banyak, dan *gamos* yang berarti istri atau pasangan.

Secara terminologi, poligami adalah ikatan perkawinan di mana salah satu pihak memiliki/menikahi beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Walaupun dalam pengertian di atas ditemukan kalimat "salah satu pihak", akan tetapi karena istilah perempuan yang mempunyai banyak suami dikenal dengan poliandri, maka yang di maksud dengan poligami di sini adalah ikatan perkawinan dengan seorang suami yang punya beberapa orang istri (poligini) sebagai pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam pengertian ini tidak dicantumkan jumlah istri dalam berpoligami, tetapi Islam membatasinya sampai empat orang. Kalau ada keinginan suami menambah lagi, maka salah satu dari yang empat itu harus diceraikan sehingga jumlahnya tetap sebanyak empat orang istri (abdul Azis Dahlan: 2006).

Dalam hadits Rasulullah SAW dikisahkan bahwa seorang sahabat bernama Gailan As-Saqafi masuk Islam dan mempunyai istri sepuluh orang, maka Rasulullah SAW menyuruhnya untuk memilih empat orang saja sebagai istri, sementara yang lainnya diceraikan (HR. Ahmad bin Hanbal, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi dari Ibnu Umar). Pada hadits lain, Qayis bin Al-Harits setelah masuk Islam bercerita bahwa sebelum masuk Islam ia punya delapan orang istri. Setelah masuk Islam, Rasulullah SAW menyuruh memilih empat orang saja sebagai istri dan yang lainnya diceraikan secara baik-baik (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah). Menurut Wahbah Az-Zuhaili, setelah Rasulullah SAW wafat, tidak ditemukan alasan lain dari sahabat yang membolehkan poligami lebih dari empat orang istri. Hal yang senada juga dikemukakan oleh Muhammad bin Ali Asy-Syaukani.

Dasar hukum dibolehkannya berpoligami sampai empat orang istri dalam Islam, dijelaskan oleh Allah SWT pada surat An-Nisa'

(4) ayat: 3 dan hadits Rasulullah SAW dalam kasus Ghailan As-Saqafi di atas. Poligami telah berlangsung lama dalam praktek manusia seperti bangsa Medes, Babylonia, Abessenia, dan Persia. Namun poligami dalam berbagai suku bangsa tersebut, tidak dibatasi. Sehingga seorang laki-laki dapat mengawini sejumlah perempuan yang diinginkannya. Akan tetapi setelah ayat ini turun, maka Islam membatasinya sampai empat orang istri saja.

### **Relevansi dengan Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Rike Luluk Khoiriah, yang berjudul *Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis*, dia menyimpulkan bahwa tanggapan mengenai poligami pada masa dewasa ini, bila benar-benar ingin mengikuti Nabi maka rumah tangga ideal untuk diterapkan ialah secara monogami. Ini dicontohkan oleh Nabi ketika bersama dengan Khadijah dalam membesarkan putra-putrinya sebagai keluarga yang sakinah.

Jikalau poligami dilakukan, pun dikhususkan untuk para duda dalam rangka menolong janda-janda dan anak yatim akibat korban dari bencana alam, kelaparan, dan hal lainnya. Hal itu sebagai wujud tanggung jawab untuk mengentaskan problem-problem sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan syarat dapat berbuat ma'ruf bagi mereka.

Demikianlah, Nabi Muhammad sebenarnya lebih mengarahkan kepada konsep monogami daripada konsep poligami. Dilihat dari kurun waktu yang lebih lama, Nabi melakukan monogami bersama Khadijah dan beliau tidak setuju ketika Ali bin Abi Thalib yang hendak memadu putrinya karena akan menyakitinya menjadi bukti bahwa akan adanya hal-hal negatif yang patut dihindari dan bermunculan ketika suami melakukan poligami (Najwah: 2009).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Agus Sunaryo, yang berjudul *Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)*. Ia menyimpulkan bahwa kontroversi seputar poligami di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari beragam faktor, antara lain:

*Pertama*, problem penafsiran teks-teks keagamaan. Dalam hal ini, baik penentang maupun pendukung poligami mengklaim bahwa pendapat mereka mendapat legitimasi dari teks-teks keagamaan. Beberapa ayat Al-

Qur'an dan Hadits Nabi SAW ditafsirkan sesuai dengan kapasitas keilmuan yang mereka miliki. Hasil menunjukkan bahwa kapasitas dan kualitas keilmuan yang beragam tersebut telah melahirkan beragam penafsiran tentang ayat dan hadits poligami.

*Kedua*, adanya perspektif yang berbeda mengenai peran dan fungsi gender di masyarakat. Dalam hal ini, pihak pendukung poligami menganggap bahwa aturan mengenai poligami sudah sudah mencerminkan keadilan dan kesetaraan gender. Sementara itu, para penentang poligami berkeyakinan bahwa aturan tersebut mengandung unsur diskriminasi, subordinasi, dan marginalisasi terhadap kaum perempuan, bahkan dalam beberapa kondisi membuka peluang terjadinya kekerasan terhadap kaum perempuan.

*Ketiga*, aturan hukum yang tidak diimbangi kesadaran serta kepatuhan hukum di masyarakat. Untuk itu, diperlukan upaya sosialisasi dan kontekstualisasi aturan peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan tertib hukum di masyarakat. Selain itu, upaya reformulasi hukum juga perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk menjaga dinamisitas dan elastisitas hukum sesuai dengan tuntutan zaman (Agus Sunaryo: 2010).

### **Analisis Ayat-Ayat Poligami Dihubungkan dengan Fakta Hukumnya**

Seluruh ulama klasik dan kontemporer tidak ada yang menolak terhadap tuntunan syari'at atas poligami, karena berangkat dari kerangka dasar Al-Qur'an yang jelas. Satu hal yang menarik dari fenomena poligami ini adalah meskipun berangkat dari dasar hukum yang sama, namun konklusi akhir yang dihasilkan cenderung variatif, bahkan tidak jarang ada sekelompok yang menentang syari'at ini.

Menurut Khaled Abou el-Fadl, siapapun tidak dapat menghindarkan diri dari kenyataan bahwa perintah-perintah Tuhan (*divine instructions*) selalu bertumpu pada teks. Sementara itu, teks selalu bertumpu pada alat perantara yang berupa bahasa. Bahasa inilah yang kemudian menjadi sumber silang pendapat dan sepanjang masa akan begitu seterusnya. Hal ini dikarenakan bahasa tidak lain hanyalah merupakan kesepakatan komunitas dan ciptaan budaya manusia. Untuk

bisa dipahami, bahasa sangat tergantung pada adanya sistem simbol yang sangat membutuhkan dukungan dari asosiasi-asosiasi tertentu, gambaran-gambaran, juga emosi para pendengar yang memiliki kemungkinan dapat berubah seiring waktu (Khaled Abou: 2003).

Menurut Khaled, yang menjadi persoalan sebenarnya bukanlah silang pendapat itu sendiri, melainkan adanya fakta yang menunjukkan bahwa terkadang seorang pembaca mencoba menutup rapat-rapat teks dalam pangkuan makna tertentu atau memaksa adanya tafsiran tunggal. Untuk mencegah atau menghindari hal tersebut, Khaled menawarkan lima persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pembaca agar tidak berlaku sewenang-wenang dalam menentukan sebuah pendapat, yaitu:

1. Kemampuan untuk mengontrol atau mengendalikan diri (*self restraint*);
2. Sungguh-sungguh (*diligence*);
3. Mempertimbangkan aspek-aspek yang terkait (*comprehensiveness*);
4. Mendahulukan tindakan yang masuk akal (*reasonableness*); dan
5. Kejujuran (*honesty*).

Pernyataan Khaled Abou el-Fadl di atas, relevan untuk memahami fenomena banyaknya penafsiran tentang ayat-ayat poligami. Hal ini dikarenakan sejak berabad-abad silam permasalahan poligami selalu menuai kontroversi. Banyak kitab dan artikel telah ditulis oleh para ahli, namun setiap pendapat yang dikemukakan selalu mencerminkan asosiasi-asosiasi tertentu, serta gambaran emosi yang beragam antara satu pembaca dengan yang lainnya. Padahal, jika dilihat dari aspek hukumnya, poligami hanyalah merupakan tindakan hukum dalam kategori *ibahah* (boleh), bukan sunnah apalagi wajib. Di samping itu, ayat-ayat yang membicarakan kebolehan poligami juga sangat sedikit jumlahnya. Tidak bisa dibayangkan seandainya hukum poligami itu sunnah dan ayat-ayat yang membicarakannya banyak, tentu perhatian umat Islam akan banyak tersedot hanya untuk membicarakan masalah yang sebenarnya cukup klasik ini.

Firman Allah dalam Al-Qur'an mengenai kebolehan poligami hanya disebutkan satu kali, yakni dalam surat An-Nisa' (4) ayat: 3 yang artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat*

*berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Secara eksplisit, ayat ini memang membolehkan seorang laki-laki untuk menikah dengan lebih dari satu orang. Kebolehan yang dimaksud hanya dibatasi dengan empat orang istri, di samping dengan syarat harus mampu berlaku adil terhadap mereka. Sementara peringatan akan beratnya konsekuensi poligami. Dia sebutkan sebanyak dua kali, yaitu dalam surat An-Nisa' (4) ayat: 3 yang artinya: *Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, dan juga An-Nisa' (4) ayat: 129 yang artinya: *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.***

Pertanyaannya adalah apakah kebolehan tersebut sudah merupakan ketentuan final dari Allah? Lalu, bagaimana konsep adil yang dikehendaki dalam permasalahan poligami?

Berangkat dari kedua pertanyaan tersebut, serta realitas di lapangan yang menunjukkan adanya praktek menyimpang yang dilakukan oleh para pelaku poligami, ulama' kemudian memiliki perspektif yang beragam terhadap kandungan ayat di atas. Tidak hanya itu, tuntutan zaman yang menghendaki adanya legalitas dalam setiap proses transaksi (*akad*), termasuk di dalamnya akad poligami yang membuat permasalahan menjadi semakin rumit sekaligus menarik.

Berdasarkan beberapa literatur keagamaan, dijelaskan bahwa pendapat ulama' mengenai poligami terbagi dalam tiga pendapat, yaitu:

1. Pendapat yang membolehkan;
2. Pendapat yang memperberat syarat kebolehan; dan
3. Pendapat yang melarang.

Dari ketiga pendapat tersebut, penulis cenderung lebih setuju dengan pendapat yang kedua daripada yang lainnya. Selain itu, perundang-undangan yang mengatur perkawinan di Indonesia tampaknya juga menganut pendapat yang kedua ini (Pasal 3-5 dan 65 UU Nomor 1/1974 jo UU Nomor 16/2019 tentang Perkawinan, lihat juga Pasal 55-59 KHI).

Pendapat yang memperberat persyaratan poligami selalu dinisbatkan kepada para

ulama' abad modern, terutama sekali setelah upaya pembaharuan Islam yang dipelopori oleh Muhammad Abduh dan kawan-kawan. Menurut mereka, poligami yang semula menjadi salah satu solusi atas permasalahan sosial di masyarakat, ternyata dalam prakteknya justru banyak menimbulkan masalah dan sering disalahartikan. Misi poligami yang pada awalnya melindungi para janda serta anak-anak yatim dari ketidakadilan, ternyata banyak yang beralih pada upaya pemenuhan nafsu syahwat dan penguasaan kaum laki-laki atas perempuan. Kenyataan seperti inilah yang kemudian mendorong para ulama' abad modern untuk memperketat persyaratan poligami.

Menurut mereka, kebolehan poligami bersifat kontekstual (Asgar Ali: 1994), darurat (Quraish Shihab: 2009), dan memiliki persyaratan yang ketat. Adapun yang dimaksud dengan kontekstual ini sesuai dengan Q.S. An-Nisa' (4): 3, yakni turun dalam kondisi dan situasi khusus, di mana kandungan hukumnya pun berlaku secara khusus pula. Dengan kata lain, poligami adalah pengecualian, bukan aturan asal atau aturan umum. Pemberlakuannya sangat bergantung pada kondisi sosiologis suatu masyarakat, bukan pada dogma atau doktrin agama yang harus diberlakukan di setiap saat dan wilayah.

Poligami, selain diperbolehkannya dalam keadaan darurat, juga boleh dilakukan jika sangat diperlukan dan dalam keadaan yang benar-benar mendesak. Hal ini pun disertai dengan beberapa persyaratan yang tidak ringan. Persyaratan yang dimaksud adalah kesanggupan suami untuk berlaku adil terhadap para istri dan anak-anak mereka. Jika suami tersebut tidak sanggup (khawatir) berlaku adil terhadap mereka, maka dia tidak boleh melakukan poligami.

Saat ini, praktek poligami banyak dilakukan oleh masyarakat dengan tidak lagi mengarah pada misi kemanusiaan dan keadilan. Hal ini diindikasikan dengan banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang muncul (Haifa A. Jawad: 1998), serta masih banyaknya praktek poligami dengan cara pernikahan di bawah tangan (*sirri*). Oleh karena itu, para ulama' dan pemerintah di negara-negara muslim bekerjasama dalam upaya mengembalikan

konsep poligami agar sesuai dengan tujuan idealnya. Usaha dan kerjasama inilah yang kemudian merefleksi ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang mengelaborasi antara pemikiran ulama' dengan situasi konkrit praktek poligami di lapangan.

Dengan dimasukkannya poligami ke dalam peraturan perundang-undangan, hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya *legalisasi* dalam ranah kehidupan rumah tangga semakin meningkat, khususnya terkait dengan kontrol dan pengendalian praktek poligami oleh pemerintah. Sampai di sini, persoalan mengenai poligami tampak seperti telah terselesaikan. Padahal, beberapa fakta di lapangan menunjukkan bahwa persoalan tersebut masih menyisakan banyak sekali persoalan, mulai dari budaya masyarakat yang tidak taat hukum, peraturan perundang-undangan yang dinilai penuh *ambiguitas*, serta sosialisasi kepada masyarakat yang kurang memadai.

Menurut Agus Sunaryo, upaya kreatif dalam rangka mengembalikan posisi poligami sebagai *problem solver* atas beberapa permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat adalah dengan memperberat persyaratan poligami sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama' abad modern dan beberapa negara muslim. Dalam kaitan ini, beberapa permasalahan yang masih ada, tidak selalu harus dimaknai bahwa poligami serta undang-undang yang mengaturnya sudah tidak relevan dan sudah waktunya untuk dihapuskan. Hal tersebut dipahami sebagai bagian dari fakta hukum, kemudian dijadikan rujukan dalam upaya reformasi yang berkesinambungan.

Adapun persoalan yang cukup mendasar untuk tetap melegalisasi aturan tentang poligami dalam hukum positif Indonesia, adalah adanya fakta hukum dari berbagai persoalan dalam rumah tangga seseorang yang cenderung beragam, sehingga bisa diselesaikan dengan poligami. Sebagaimana disebutkan oleh Quraish Syihab bahwa persoalan poligami hendaknya tidak ditinjau dari sisi baik-buruk atau idealnya saja, melainkan harus dilihat dari sudut pandang ketetapan hukumnya dan segala kondisi yang mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kemandulan

seorang istri, istri terjangkit penyakit parah atau istri tidak dapat menjalankan kewajibannya adalah bagian dari kemungkinan-kemungkinan tersebut, yang tentunya membutuhkan suatu pemecahan masalah.

Melihat fakta hukum yang berkembang di masyarakat, terhadap semua permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami-istri biasanya dikembalikan kepada kesepakatan mereka dalam mencari *problem solving*. Tidak sedikit dari mereka memilih poligami, sebagian lagi memilih untuk bercerai, dan sebagian lainnya ada yang menyelesaikan dengan mencari kesenangan masing-masing. Maka dari itu, menurut hemat penulis antara poligami dan perceraian pada prinsipnya ada kesamaan tujuan, yakni sama-sama menjadi *problem solving* terhadap permasalahan dalam rumah tangga. Walaupun ada perspektif tendensius terhadap perceraian karena berangkat dari keterangan hadits yang menyatakan bahwa Allah tidak menyukai perceraian. Mengenai solusi yang ketiga, yakni mencari kesenangan masing-masing pada prinsipnya dikembalikan kepada substansi kesenangannya itu. Jika kesenangan yang mereka pilih bertentangan dengan norma agama Islam, maka hal ini akan menjadi rekomendasi dari penelitian ini agar para penegak hukum Islam mampu memberikan *konseling* kepada mereka.

### **Analisis Terhadap Hadits-Hadits Poligami Dihubungkan dengan Praktek Poligami Rasulullah SAW**

Untuk bisa memahami poligami Rasulullah SAW secara tepat, adil dan proporsional, bukanlah perkara yang mudah. Dalam hal ini, diperlukan analisis yang tidak hanya melihat dari aspek *formalistik* berapa kali nabi menikah atau berapa jumlah istri nabi semata, melainkan harus juga melihat aspek sosial dan sejarah dari perjalanan hidup Nabi sehingga proses pernikahan tersebut bisa terjadi (Siti Musdah Mulia: 2005).

Sebuah pertanyaan mendasar yang menarik untuk dicermati adalah *mengapa Rasulullah SAW menikah hingga dengan sembilan orang istri?* Dalam hal ini, ada beberapa kemungkinan alasan untuk menjawab pertanyaan tersebut, antara lain sebagai berikut (Abdurrahman Husein: 2007):

1. Ada kondisi bahwa yang dilakukan Rasulullah SAW memiliki sifat khusus dan tidak bisa (boleh) diikuti oleh umatnya. Kondisi ini seperti menikahi perempuan hingga sembilan orang istri (Q.S. Al-Ahzab: 52), tidak bolehnya janda Rasulullah SAW dinikahi oleh siapapun, keluarga Rasulullah SAW tidak boleh menerima zakat dan lain sebagainya. Dengan demikian, akan menjadi sangat berlebihan apabila seseorang yang melakukan poligami selalu menisbatkannya pada praktek poligami Rasulullah SAW, terlebih jika penisbatan tersebut diikuti klaim bahwa Rasulullah SAW menganjurkannya -baca sunnah Rasul-.
2. Dengan berpoligami, maka *dakwah Islamiyah* bisa lebih mudah menyentuh masalah-masalah keperempuanan. Hal ini akan lebih menyempurnakan misi dakwah yang beliau emban untuk seluruh umat manusia, termasuk kaum perempuan.
3. Poligami yang dilakukan Rasulullah SAW memiliki tujuan politis. Dengan menikahi perempuan-perempuan dari beberapa suku, Rasulullah SAW mendapat banyak keuntungan dari sisi politis. Apalagi jika perempuan tersebut berasal dari suku Quraisy, yang kala itu memiliki posisi kuat di jajaran suku-suku Arab. Pada masa itu, sesuatu yang menjadi kebijakan pemimpin Quraisy hampir selalu disetujui oleh suku-suku lainnya. Demikian pula jika suku Quraisy memberikan perintah, maka suku-suku lain tidak berani menentangnya. Dalam buku Sirah Nabawiyah karya Ibnu Ishaq dan yang ditahqiq oleh Ibnu Hisyam, enam dari sembilan istri Rasulullah SAW berasal dari kaum Quraisy.
4. Selain menyempurnakan syariat Islam yang berhubungan dengan masalah keperempuanan, maka dengan poligami, Rasulullah SAW juga mencoba menghapus tradisi yang kala itu menjadi *trend* di kalangan masyarakat Arab, yaitu tradisi memungut anak. Dengan menikahi para janda, diharapkan tradisi memungut anak bisa terhapuskan. Hal ini dikarenakan apabila janda yang dinikahi memiliki anak, maka status anak dari janda tersebut bukan lagi sebagai anak adopsi, melainkan

sebagai anak sendiri yang memiliki hak-hak hukum berbeda dengan anak adopsi.

5. Dengan berpoligami, Rasulullah SAW sepertinya hendak memberikan teladan kepada umatnya tentang beberapa hal, di antaranya:
  - a. Keharusan berbuat adil terhadap istri dan anak-anak;
  - b. Suami diajarkan untuk membantu istri dalam mengurus keluarga;
  - c. Suami harus menghormati pendapat istri; dan
  - d. Suami dilarang keras melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyakiti, baik fisik maupun batin istri.

Jika demikian, maka beberapa tujuan mulia di atas haruslah menjadi perhatian utama bagi setiap orang yang akan melakukan poligami, bukan terjebak pada jumlah istri Rasulullah SAW, atau realitas yang membuktikan bahwa Rasul berpoligami. Apabila beberapa tujuan tersebut dikesampingkan, sementara pernikahan poligami yang dilakukan tetap menisbatkan pada praktek poligami Rasul, maka menurut penulis, ini tidak lebih dari upaya mencari selamatnya saja dan cenderung tidak memahami perilaku Rasul secara adil dan proporsional.

Meskipun Rasulullah SAW melakukan poligami hingga dengan sembilan orang istri, namun beliau melarang umatnya untuk menikah lebih dari empat orang istri. Larangan ini didasarkan pada ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat: 3. Berdasarkan ayat tersebut, Allah memang membolehkan seorang laki-laki menikah dengan maksimal empat orang istri.

Namun demikian, dalam prakteknya, Rasulullah SAW memiliki sikap berbeda tentang bolehnya poligami. Paling tidak, ada dua sikap Rasulullah SAW terkait dengan poligami yang banyak dilakukan oleh kalangan sahabat. *Pertama*, sikap tegas dengan membatasi kebolehan poligami hanya dengan empat orang istri. Hal ini seperti yang beliau lakukan terhadap Ghailan bin Salamah As-Saqafi (At-Turmudzi: tt), dan Qays bin Al-Harits (Abu Abdillah: tt). Seperti yang sudah penulis jelaskan pada sub bab definisi operasional dalam tulisan ini. *Kedua*, Rasulullah SAW melarang poligami. Peristiwa

ini dialami oleh sahabat Ali bin Abi Thalib yang pada waktu itu akan memadu Fatimah dengan salah satu putri Abu Jahal (Abu Husain Muslim: tt).

Apabila hadits-hadits tentang poligami di atas dicermati secara seksama, maka akan tampak bahwa hadits yang satu seolah-olah bertentangan dengan hadits yang lain. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Nabi SAW membolehkan poligami, namun dalam riwayat yang lain justru melarangnya. Di satu sisi, Nabi SAW membatasi kebolehan poligami hanya dengan empat orang perempuan, namun Nabi SAW justru memiliki sembilan orang istri. Kontradiksi semacam ini dalam ilmu hadits disebut dengan istilah *Mukhtalif al-Hadits* (Muhammad Ajjaj al-Khatib: 1989).

Untuk bisa mengambil substansi hukum terkait dengan hadits-hadits yang saling bertentangan, salah satunya adalah dengan menggunakan metode *al-Jam'u wa at-Taufiq*, yaitu mengkompromikan beberapa hadits yang tampak bertentangan, atau sama-sama diamalkan sesuai dengan konteksnya. Hal ini bisa dimungkinkan apabila terbukti bahwa masing-masing hadits yang bertentangan tersebut memiliki kualitas periwayatan *sahih* atau setidaknya tidaknya berkualitas *hasan*.

Dalam kasus Nabi SAW membatasi poligami para sahabat hanya dengan empat orang istri, sementara beliau sendiri menikah dengan sembilan orang istri, menurut penulis tidak bisa dikategorikan sebagai *ta'arud al-adillah*. Hal ini dikarenakan pembatasan poligami yang dilakukan Nabi SAW hanya diperkuat oleh *as-Sunah*, sementara poligami Nabi Saw dengan sembilan orang istri ditolerir secara jelas dalam nash al-Qur'an (Al-Ahzab: 52).

Q.S. an-Nisa' (4) ayat: 3 juga memberi landasan hukum atas pembatasan yang dilakukan Nabi SAW. Namun demikian, ayat ini sifatnya masih multi-interpretasi. Artinya, jumlah empat orang istri sebagai angka maksimal belum bisa dikatakan sebagai *final interpretation*. Ada angka-angka lain yang kemudian muncul sesuai dengan cara pandang penafsir atas redaksi ayat tersebut.

Selain itu, ketentuan hukum yang terkandung dalam Q.S. an-Nisa' (4): 3 bersifat umum, yakni diperuntukkan bagi semua orang. Sementara itu, dalam kasus poligami

Nabi SAW dengan sembilan orang istri, ayat al-Qur'an telah memberi petunjuk bahwa hal itu bersifat khusus untuk Nabi. Dengan demikian, terdapat dua realitas objek yang berbeda dalam kedua ayat al-Qur'an tersebut. Ayat yang satu objeknya adalah semua umat manusia, dan ayat yang lain objeknya adalah Nabi SAW. Dengan demikian, berdasarkan teori *al-jam'u wa at-taufiq*, kedua ayat tersebut bisa dikompromikan dengan cara memperlakukan keduanya sesuai dengan konteks masing-masing. Hasil yang diperoleh dari teori tersebut, poligami yang boleh dilakukan selain oleh Nabi SAW terbatas hanya dengan maksimal empat orang istri.

Terkait dengan kontradiksi mengenai Nabi SAW membolehkan poligami dan melarangnya dalam kesempatan yang lain, ada sedikit perbedaan tentang kualifikasi hadits yang menceritakan peristiwa tersebut. Hadits yang membolehkan poligami dengan maksimal empat orang memiliki kualifikasi sebagai hadits *sahih*. Dengan demikian, mematuhi ketentuan yang terdapat di dalamnya adalah sebuah keharusan. Adapun hadits yang menceritakan larangan Nabi atas poligami yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib kualitasnya setingkat lebih rendah dari hadits *sahih*, yaitu *hasan sahih*.

Dari aspek pengamalan terhadap materi hukum (*content of law*) yang dikandung, hadits dengan kualifikasi *hasan sahih* sebenarnya masih bersifat mengikat (harus diamalkan). Namun demikian, jika ternyata ada hadits lain yang bertentangan dan kualitasnya lebih tinggi, maka hadits *hasan sahih* harus ditinggalkan.

Selain itu, jika dilihat dari aspek sasaran hukumnya, maka hadits tentang kebolehan poligami lebih bersifat umum. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya sahabat yang dibiarkan berpoligami, walaupun terbatas hanya dengan maksimal empat orang istri. Sementara itu, hadits yang menyebutkan bahwa Nabi SAW melarang poligami, memiliki ketentuan khusus dan bersifat *kasuistik*. Dalam kaitan ini, Nabi SAW hanya melarang poligami yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dan kebetulan yang hendak dipoligami adalah Fatimah putri Nabi SAW dengan putri Abu Jahal, yang merupakan musuh Rasulullah SAW dan umat Islam. Berdasarkan logika yang demikian, maka melarang poligami hanya dengan merujuk pada hadits tentang poligami Ali bin

Abi Thalib adalah sebuah kesimpulan yang kurang bijak (untuk mengatakan tidak tepat). Hal ini akan menyalahi ketentuan umum bahwa Nabi SAW membolehkan poligami sebagaimana terdapat dalam banyak hadits *sahih*.

### **Bias Gender dalam Poligami**

Dalam Islam, persoalan mendasar ketika berbicara mengenai *gender equality* adalah mengenai teori atau paradigma yang akan digunakan. Jika diperhatikan secara seksama, maka akan tampak bahwa para ulama' cenderung menggunakan teori *struktural-fungsional* dari pada teori-teori lain yang berkembang ketika membicarakan persoalan perempuan. Di sini, para ulama' memahami bahwa perbedaan yang dialami atau diberlakukan terhadap perempuan maupun laki-laki adalah dalam rangka mewujudkan stabilitas dan harmoni kehidupan. Ketika aturan Islam telah menetapkan suatu ketentuan, maka pasti ada alasan (*hikmah*) di balik penetapan aturan tersebut, termasuk aturan yang diberlakukan secara berbeda terhadap laki-laki dan perempuan.

Dalam kasus poligami yang ditawarkan oleh Islam, konsep yang merepresentasikan prinsip "pilihan" dan menghindari "pemaksaan" tercermin dalam hukum asal poligami yang hanya berstatus *ibadah*, serta izin dari pihak istri sebagai syarat mutlak atas poligami seorang suami. Dengan berstatus *ibadah*, seorang laki-laki tidak harus memaksa diri untuk melakukan poligami. Selain itu, dengan syarat harus adanya izin, seorang istri sah-sah saja apabila menolak permohonan suaminya yang ingin berpoligami. Hanya saja, persetujuan ataupun penolakan yang diberikan haruslah didasarkan pada alasan-alasan logis, bukan berdasar pada kepentingan *egoisme-individual* semata. Dengan demikian, antara kebolehan suami berpoligami mengharuskan adanya izin dari istri telah menjawab kegamangan sebagian orang tentang prinsip *gender equality* dalam masalah poligami.

Pada sebagian besar masyarakat, perempuan dengan status janda adalah sosok yang secara sosial membutuhkan perlindungan, terlebih jika bersamanya terdapat anak-anak. Dengan demikian, penolakan dan penentangan terhadap poligami kurang melihat sisi sosial poligami dari aspek

ini. Persoalan menerima atau tidaknya seorang perempuan untuk dipoligami adalah masalah lain. Namun, paling tidak, Islam telah memberikan jalan alternatif bagi seseorang yang menghadapi kasus darurat seperti hidup menjanda dan kebutuhan tempat perlindungan.

Satu hal yang cukup menggelikan adalah apabila penolakan poligami dikaitkan dengan isu *bias gender* yang didasarkan pada ketidakbolehan seorang perempuan untuk melakukan poliandri. Cara berpikir semacam ini menurut penulis sama dengan menuntut kesamaan gender pada level 50 berbanding 50 (sama rata). Selain itu, pendapat tersebut lebih terkesan emosional dari pada mengedepankan sisi rasionalitas. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan: *Pertama*, perempuan yang keberatan jika suaminya berpoligami bisa saja tidak memberi izin atas poligami tersebut, tanpa harus mengancam untuk berpoliandri. *Kedua*, akan sangat sulit untuk menentukan garis keturunan (nasab) seorang anak dengan ayahnya apabila ayah berjumlah banyak. Dimungkinkan akan terjadi banyak klaim atas siapa ayah dari anak tersebut. Hal ini berbeda dengan kasus poligami, maka status ayah maupun ibunya bisa jelas. *Ketiga*, pernikahan poliandri bertentangan dengan nilai-nilai agama, hukum, sosial, dan budaya.

### **Analisis Sosio-Historis terhadap Fenomena Poligami**

Telaah sosio-historis masyarakat Arab saat Al-Qur'an turun, kemunculan hadits dan kelahiran fikih klasik sangat penting dalam paradigma penafsiran kontekstual. Dalam konteksnya yang spesifik. Ayat ini diturunkan di Madinah setelah perang Uhud dimana pasukan Islam mengalami kekalahan dan mengakibatkan banyak sahabat yang gugur. Hal itu membuat dampak kenaikan populasi janda dan anak-anak yatim dalam jumlah yang cukup signifikan. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim itu tentu saja kemudian dilimpahkan kepada para walinya. Tidak semua anak yatim berada dalam kondisi papa dan miskin, di antara mereka ada yang mewarisi harta yang banyak, peninggalan mendiang orang tua mereka (Ahmad Khoiril Fata: 2013).

Pada situasi dan kondisi yang disebutkan terakhir, muncul niat jahat di hati sebagian wali yang memelihara anak yatim. Dengan berbagai cara mereka berbuat curang dan curang terhadap anak yatim tersebut. Terhadap anak yatim yang kebetulan memiliki wajah yang cantik, para wali itu mengawini mereka, dan jika tidak cantik, mereka menghalanginya agar tidak menikah meskipun ada laki-laki lain yang melamarnya. Tujuan para wali menikahi anak yatim yang berada dalam kekuasaan mereka semata-mata agar harta anak yatim itu tidak beralih pada orang lain, melainkan jatuh ke dalam genggamannya mereka sendiri, sehingga akibatnya tujuan luhur perkawinan tidak terwujud.

Tidak sedikit anak yatim yang telah dinikahi oleh para wali mereka sendiri mengalami kesengsaraan akibat perlakuan tidak adil. Anak-anak yatim itu dikawini, tetapi hak-hak mereka sebagai istri, seperti mahar dan nafkah tidak diberikan. Bahkan, harta mereka dirampas oleh suami mereka sendiri untuk menafkahi istri-istri mereka yang lain yang jumlahnya lebih dari batas kewajaran (Ahmad Haries: 2007).

Sementara dalam konteks struktur sosial-politik-ekonomi yang berjalan di masyarakat Arab secara luas saat itu, penganut gagasan ini melihat bahwa masyarakat Arab merupakan masyarakat yang menganut kultur dan sistem yang menempatkan laki-laki pada posisi yang dominan (patriarki) hingga abad ke 19. Dalam sistem itu, laki-laki bertugas membela dan mempertahankan seluruh anggota keluarga, serta bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan anggota keluarga. Konsekuensinya, laki-laki memonopoli kepemimpinan dalam semua tingkatan institusi, mulai menjadi kepala rumah tangga, kepala suku hingga persekutuan suku-suku. Termasuk wewenang laki-laki adalah memimpin seremonial upacara-upacara keagamaan.

Promosi karier dalam berbagai profesi masyarakat bergulir hanya di kalangan laki-laki. Laki-laki lebih banyak bertugas di ruang publik, sedangkan wanita di ruang privat terkait dengan urusan reproduksi dan urusan domestik keluarga. Ideologi patriarki memberikan otoritas yang besar bagi laki-laki dalam kehidupan rumah tangga, mereka juga memperoleh kesempatan yang luas untuk

meraih prestise dan prestasi dalam bermasyarakat.

Dalam alam seperti inilah wanita mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, seperti penyembelihan anak wanita karena persoalan ekonomi, khawatir akan kawin dengan orang asing atau orang yang berkedudukan lebih rendah (semisal budak), dijadikan harem-harem oleh musuh saat kalah perang, atau dijadikan tumbal dalam upacara-upacara keagamaan. Dan ini merupakan kompleks supremasi laki-laki.<sup>28</sup> Relasi gender dalam masyarakat seperti ini cenderung menampakkan pola relasi yang dicirikan penentuan wanita oleh laki-laki karena kekuasaan yang dimilikinya. Dominasi laki-laki dalam keluarga dapat dilihat dari posisinya sebagai kepala keluarga yang memiliki hak-hak diantaranya: sebagai wali yang menentukan jodoh anak-anaknya, hak melakukan poligami, jika ditawan musuh nilai tebusannya lebih tinggi daripada wanita, menjadi imam shalat, dan menjadi pewaris tunggal.

### **Kesimpulan**

Melihat fenomena perkawinan poligami masyarakat kita yang hampir sepenuhnya tidak mengacu pada tuntunan teks wahyu, maka pada akhir pembahasan ini, penulis memberikan preskripsi untuk *me-reformulasi* dan *me-reaktualisasi* peraturan hukum tentang pelaksanaan poligami di Indonesia. Untuk menyamakan persepsi tentang *reformulasi* dan *reaktualisasi* hukum pelaksanaan poligami, penulis akan uraikan ilustrasinya terlebih dahulu.

*Reformulasi* adalah perumusan atau penulisan kembali suatu objek (permasalahan). Dengan demikian, reformulasi hukum poligami berarti merumuskan kembali aturan hukum tentang poligami yang selama ini banyak di nafikan keberadaannya oleh masyarakat. Sedangkan arti kata *reaktualisasi* adalah pembaruan kembali nilai-nilai di masyarakat. Jadi reaktualisasi hukum poligami berarti membarukan pemahaman masyarakat terhadap tuntunan yang terkandung dalam teks wahyu tentang poligami, sehingga masyarakat memahami betul bagaimana sejatinya latar belakang dan tujuan syari'at itu diturunkan.

Jika disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang multikultur, bisa disimpulkan bahwa materi hukum dalam perundang-undangan mengenai peraturan poligami sudah cukup baik. Paling tidak, tarik ulur yang berkepanjangan antara hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata warisan penjajah Belanda (*wetboek*) sudah bisa diakomodir oleh Undang-Undang (UU) nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah (PP) nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974; PP nomor 10 tahun 1983 jo PP nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; dan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Melalui beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, poligami benar-benar didudukkan dalam posisi antara diperbolehkan dan dipersulit. Hal ini menurut penulis sudah tepat, mengingat dinamika yang berkembang di tengah masyarakat menunjukkan pro dan kontra. Apabila pemerintah tidak menetapkan peraturan yang demikian, maka bisa dipastikan akan muncul *chaos* dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan tujuan maupun fungsi dari penetapan hukum itu sendiri, baik sebagai *social control*, maupun *social engineering*.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Azis Dahlan, [et al]., (Ed.), 2006. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan 1, Jilid ke-4, Jakarta: PT. Intermasa.
- Abdur-Rahman Al-Juzairi, 1990M/1441H, *al-Fiqh 'alal-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 4, Beirut-Libanon: Dar el-Fikr.
- Abdurrahman Husein, 2007, *Hitam Putih Poligami*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, tt, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid I, Beirut: Dar el-Fikr.
- Abu Husain Muslim bin Hijaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Jilid II, hlm. 376; Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, Jilid VIII, Juz XVI, hlm. 2-4; Imam

- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid III, hlm. 256; Imam At-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi*, Jilid V, hlm. 565; Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid I.
- Agus Sunaryo, 2010, *Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)*, [Yinyang (Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak)], Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2010, pp 143-167].
- Ahmad Haries, 2007, *Poligami dalam Perspektif Ali Asghar Engineer dan Relevansinya dengan Konteks Indonesia Kekinian*, jurnal Mazahib, vol IV, No 2, Desember 2007.
- Ahmad Khoirul Fata el-Mustofa, 2013, "Menyoal Kontekstualisasi Hukum Islam tentang Poligami", *Jurnal al-Ulum (Jurnal Studi-Studi Islam)*, IAIN Gorontalo, Volume 13 Nomor 2, Desember 2013.
- Asghar Ali Engineer, 1994, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajdi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA&Cuso.
- At-Turmudzi, tt, *Sunan At-Turmudzi*, Jilid II, Beirut: Dar el-Fikr.
- Haifa A. Jawad, 1998, *The Rights of Women in Islam*, New York: ST. Martin's Press, 1998.
- Hasbi Indra; Iskandar Ahza; dan Husnaini, 2004, *Potret Perempuan Shalehah*, Cetakan II, (Jakarta: Penamadani).
- Ibrahim Hosen, 2003, *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan*, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Joe Sidik La Badana, *Pandangan Orientalis tentang Muhammad*,.
- Khaled Abou el-Fadl, 2003, *Atas Nama Tuhan*, Diterj. Oleh R.Cecep Lukman Hakim, Jakarta: Serambi.
- Muhammad Ajjaj al-Khatib, 1989, *Ushul al-Hadits, Ulumuhu wa Mustalahuhu*, Beirut: Dar el-Fikr.
- Najwah, 2009, *Studi atas Hadits-Hadits Tentang Poligami (Menyoal Keadilan dalam Poligami)*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga.
- Nasaruddin Umar, 2001, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina.
- Peter Connolly (ed.), 2012, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Cetakan II, Yogyakarta: LKiS.
- Rike Luluk Khoiriah, 2018, *Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis*, Jurnal Living Hadits, Volume III, Nomor 1, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Sayid Sabiq, 1992, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr.
- Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, 2018, *Ar-Rahiq Al-Makhtum Sirah Nabawiyah (Sejarah Lengkap Kehidupan Nabi Muhammad SAW)*, Jakarta: Qisthi Pres.
- Siti Musdah Mulia, 2005, *Islam Menggugat*, hlm. 89. Lihat juga, Philip K.Hitti, *History of Arab*, alih bahasa R.Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: Serambi).
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cetakan 2, Jakarta: Sinar Grafika.